



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN HAFSHAWATY
PESANTREN ZAINUL HASAN GENGGONG
PROBOLINGGO JAWA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Nomor : 022 YHI-PZ111/2022

Nomor : 7.2.3 UN32 KS/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN SEKOLAH/MADRASAH
DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN
YAYASAN HAFSHAWATY PESANTREN ZAINUL HASAN GENGGONG**

Pada hari Senin Tanggal *tujuh* bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KH. Moh. Hasan Mutawakkil
Alallah, SH, MM

Ketua Yayasan Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Genggong, berkedudukan di: Jalan PZH Genggong RT 002 / RW 001 Desa Karangbong Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo 67281

Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

1. Prof. Dr. Ali Rofi'uddin, M. Pd

Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA hingga **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Sekolah Madrasah dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan Hafshawaty

Pesantren Zainul Hasan Genggong sesuai tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan-ketentuan berikut

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** baik sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam bidang

- (1) Pendidikan dan Pengajaran,
- (2) Supervisi Pendidikan,
- (3) Penelitian dan Publikasi Ilmiah,
- (4) Pengabdian Kepada Masyarakat,
- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
- (6) Pengembangan Institusi

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berkaitan dengan kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan **PARA PIHAK** memperoleh salinan sesuai aslinya yang memiliki kekuatan hukum sama.

Ditandatangani di
Pada tanggal

Malang
7 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Yayasan Hafshawaty
Pesatren Zainul Hasan Genggong
Probolinggo



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH. MM

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. H. Rofi'uddin, M.Pd